



**DAMPAK KLAIM CHINA DI LAUT CINA SELATAN
TERHADAP HAK BERDAULAT NEGARA FILIPINA**

PENULISAN HUKUM

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro**

Disusun Oleh:

YOSIA PUTRA PERMANA PARAPAT

11010112130321

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 13 Juni 2019

Yosia Putra Permana Parapat

NIM. 11010112130321

**DAMPAK KLAIM CHINA DI LAUT CINA SELATAN TERHADAP
HAK BERDAULAT NEGARA FILIPINA**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

YOSIA PUTRA PERMANA

11010112130321

Telah diujikan didepan Dewan Penguji

pada tanggal

Semarang, 12 Juni 2019

Dewan Penguji

Ketua



Prof. Dr. L. Tri Setyawanta, S.H., M.Hum

NIP. 196205151987031001

Anggota Penguji I



Peni Susetyorini, SH., M.H.

NIP. 196809121994032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum


Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP. 196711191993032002

Anggota Penguji II



Prof. Dr. FX. Joko Priyono, S.H., M.Hum

NIP. 19620224198703001

Mengetahui

Ketua Program Studi S1

Ilmu Hukum



Marjo, S.H., M.Hum

NIP. 196503181990031001

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu kuatir akan akan hari besok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari”

- Matius 6:33-34-

“Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan-Ku tidak akan berlalu”

-Matius 11:30-

“Hiduplah seperti anak kecil karna anak kecil tidak pernah kuatir, yang hanya dipikirkan semua nya akan tersedia besok dan seterusnya.”- unknown

“When you had a dream, nobody can stop you” -unknown

Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Keluarga Penulis yang tercinta,

Dosen dan Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

dan Almamater Nusa dan Bangsa

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah melimpahkan berkat dan hikmat-Nya. Terimakasih kepada Ayah dan Ibu tercinta, Bapak Herberth Parapat dan Ibu Helena Silitonga, terimakasih telah mengantarkan penulis pada hari pertama penulis pertama kali menginjakkan kaki di Semarang untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, terimakasih karena selalu menjadi orang tua selalu memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, dan doa yang tidak pernah putus untuk kesuksesan dan kebahagiaan Penulis, sehingga penyusunan skripsi berjudul “Dampak Perluasan Wilayah Laut Cina Selatan Terhadap Kedaulatan Negara Filipina Dalam Perspektif Hukum Internasional” dapat terselesaikan dengan baik.

Penulisan Hukum ini dimaksudkan untuk melengkapi dan memenuhi tugas akhir sebagai syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Penulis menyadari bahwa tentunya penulisan hukum ini tak pernah luput dari kesalahan, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk dikoreksi, serta selalu terbuka menerima kritik dan saran demi semakin baiknya penulisan hukum ini.

Penulis mengucapkan terimakasih sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro beserta para Pembantu Dekan.

3. Bapak Marjo, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum universitas Diponegoro.
4. Bapak Prof.Dr.L.Tri Setyawanto R,S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali dan Dosen Pembimbing 1 yang selalu tanpa kenal lelah memberikan dukungan, arahan, dan saran-saran yang membangun sehingga penulis dapat menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum ini dengan baik.
5. Ibu Peni Susetyorini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat membantu Penulis melalui interaksi dan diskusi pada saat bimbingan penulisan hukum. Terimakasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan kepada Penulis. Tanpa beliau, Penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, yang telah memberikan ilmu-ilmu yang kelak pasti berguna di masa depan Penulis, serta seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu kelancaran perkuliahan penulis.
7. Teman-teman pom-pom boys yang sudah menemani penulis serta mendukung penulis dalam kehidupan kuliah yang membuat sangat berwarna.
8. Hana Faza Surya Rusyda yang sudah menemani penulis serta terus mendukung penulis dalam kehidupan kuliah serta keseharian penulis.
9. Celin si kucing yang sudah menemani penulis yang selalu membuat senyum dan tawa dalam keseharian penulis.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum asuransi bagi diri Penulis maupun pihak-pihak lain yang mempergunakannya.

ABSTRAK

Negara merupakan subjek utama dari hukum internasional, baik ditinjau secara historis maupun secara faktual. Unsur negara juga terdapat yaitu wilayah laut, laut merupakan penghubung antar benua, pembentuk garis pantai dan iklim dengan cara mendistribusikan sejumlah besar panas ke seluruh bumi, sehingga tempat-tempat yang menerima sedikit cahaya matahari pun masih dapat dihuni. Dalam mempertahankan batas laut di wilayah seluruh negara diharuskan menetapkan batas negara nya dengan ada nya batas Zona Ekonomi Eksklusif. Salah satu kasus mengenai batas laut yaitu mengenai klaim China secara sepihak atas kepulauan spratly dengan membangun pulau buatan dengan melakukan reklamasi. Perluasan wilayah oleh pihak Cina menggunakan nine dash line yang berdasarkan alasan historis. Dengan kejadian ini menimbulkan kerugian bagi negara Filipina yang merasa hak berdaulat nya sudah direbut oleh China. Penelitian ini menggunakan kajian terhadap putusan Mahkamah Arbitrase Internasional dan juga berdasarkan UNCLOS 1982

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data yang digunakan di dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis yang dilakukan adalah data kualitatif.

Hasil Penelitian yang didapat menunjukkan Sesuai putusan Mahkamah Arbitrase Internasional terhadap Klaim wilayah di Laut Cina Selatan terhadap kedua negara pihak Cina sebagai negara yang melakukan klaim menolak atas putusan tersebut, Sesuai putusan alasan historis atas nine dash line dinyatakan tidak relevan dengan hukum serta konvensi yang ditentukan. Dampak perluasan wilayah laut cina selatan antara China dan Filipina adalah ditangkap nya nelayan Filipina yang dianggap sudah melewati perbatasan dan larangan terbang diatas wilayah yang diklaim sepihak oleh Cina.

Kata Kunci: *Klaim Wilayah, Laut Cina Selatan, Hak Berdaulat Filipina*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis :	10
1.4.2 Manfaat Praktis :	10
1.5 Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Kedaulatan Sebuah Negara Dalam Hukum Internasional.....	14
2.2 Pengertian Laut Teritorial Dalam Hukum Laut Internasional	17
2.3 Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Hukum Laut Internasional.....	20
2.4 Laut Lepas Menurut UNCLOS 1982	27
2.5 Pulau-Pulau Buatan dalam Hukum Internasional	29
2.6 Perluasan Yurisdiksi Teritorial Negara	31
2.7 Pertanggungjawaban Menurut Hukum Internasional.....	33
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Metode Pendekatan	37
3.2 Spesifikasi Penelitian	39
3.3 Jenis dan Sumber Data	41
3.4 Metode Analisis Data.....	44
3.5 Teknik Penyajian Data	44

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA	45
4.1 Klaim Negara China atas wilayah kepulauan spratly di Daerah Filipina	45
4.1.1 Posisi Kasus.....	45
4.1.2 Putusan Mahkamah Arbitrase Internasional Terhadap Klaim China.....	51
4.2 Dampak klaim China terhadap hak berdaulat Filipina di Laut Cina Selatan	60
4.2.1 Pembangunan Pulau Buatan(<i>Artificial Island</i>) Di Wilayah Negara Lain.....	60
4.2.2 Dampak Hak Berdaulat Negara Filipina Di wilayah Kepulauan Spratly.....	66
BAB V PENUTUP	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	76